



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2005  
TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET.

Pasal I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### “Pasal 27

Sekretariat Kabinet terdiri dari :

- a. Wakil Sekretaris Kabinet;
- b. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Pemerintahan;
- c. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;
- d. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Persidangan dan Dokumentasi;
- e. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi;
- f. Staf Ahli.”

2. Menambah Pasal baru diantara Pasal 27 dan Pasal 28, yaitu Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut :

#### “Pasal 27A

Wakil Sekretaris Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet.”

3. Menambah ...